

**PELAKSANAAN ASESMEN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Lefi Evti Handayani

02011181621074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Tahun 2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lefi Evti Handayani
NIM : 02011181621074
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN ASESMEN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN OGAN ILIR BAGI PENGGUNA NARKOTIKA**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 9 April 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP : 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H.
NIP : 198812032011012008



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Henria, S.H., M.S
NIP : 196201319889031001

CS Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Siapa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lefi Evti Handayani
No.Induk Mahasiswa : 02011181621074
Tempat/Tanggal Lahir : Bakal Dalam/ 17 Juni 1998
Fakultas : Hukum
Strata Studi : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencanumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020
M. H. TERAN
T. I. AMPEL
C. BAHU 44121485
6000
Lefi Evti Handayani

Motto dan Persembahan

“Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu”

- *Ayat Ke-2 (dua) Surah Al-Ikhlas*

“Say الحمد لله: Because you always have more than you think you have”

Skripsi ini kupersembakan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua, Ibu Utimawati dan Ayah Sabraini Efendi**
- 2. Saudaraku, Selly Evti Ningrum dan Ananda Mikola**
- 3. Seluruh Anggota Keluarga Besarku**
- 4. Dosen dan Guruku**
- 5. Sahabat – Sahabatku**
- 6. Almameterku**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika”. Tujuan untuk penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan senangtiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai cara baik dengan memberikan secara langsung maupun juga dengan memberikan secara tidak langsung. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini maupun dalam penyusunannya juga. Oleh karena itu, Saran dan Pendapat yang membangun untuk memberikan masukan kepada penulis yang sangat diharapkan dari semua pihak.

Dan akhirnya penulis berharap juga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diambil sesuatu yang bermanfaat untuk kita dari penulis, pembaca, dan untuk seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis ucapkan terima kasih untuk semua pihak.

Indralaya, Februari 2020

Penulis,
Lefi Evti Handayani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur atas hadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat dan nikmat karunia-Nya, penulis bisa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika”. Tujuan untuk penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi salah satu persyaratan akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dan memberkan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui Kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada pihak – pihak tersebut :

1. Allah SWT
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya dalam membantu penulis dalam masa akhir perkuliahan penulis
3. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya
6. Bapak Drs.H. Murzal,S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Untuk Pembimbing Skripsi penulis IbuDr.Hj.Nashriana, S,H.,M.Hum., dan Ibu Neisa Angrum Adisti,S.H,M.H yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Bapak dan Ibu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Membantu Dalam Penulisan ini
10. Kedua Orang Tuaku yang kucintai, Ibu Utimawati dan Ayah Sarbaini Efendi,S.IP yang senantiasa memberikan doa yang tidak henti- hentinya dan dukungan yang tiada tara yang sangat luar biasa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Saudara, Kedua Kakak penulis dr.Selly Evti Ningrum dan Ananda Mikola, S.Akun yang selalu membantu dan memberi doa, serta semangat tiada tara
12. Untuk Orang Tua penulis yang ada di Palembang, Mama Yenni Lindayani dan Papa Herry Susilo, Serta Kedua Orang Tua teman – teman lainnya, yang memberikan semangat dan doa
13. Untuk mba Nadya Ozora, adelia dan adek Salsabila Pratiwi yang selalu memberikan semangat dan doa, serta sering bermalam di rumah mereka
14. Untuk Sahabat, Ishlah yang selalu memberikan semangat dan membantu dan memberikan tantangan untuk membuat penulis termotivasi
15. Untuk Sahabat – sahabat, Halal pacak ,Nadya Ozora, Adelia, Nabilla Safira, Bella Rosada, Jihan Almira, dan Fildzah Dian Salsabila
16. Untuk Blw Squad, Aditya Aga Kurniansya, Muhammad Ihsan, Yogi Piyagendi, Rio Muzani, Okta Tasti, Ilham, hafzy, dan yang lainnya
17. Teman – teman seangkatan dan kakak tingkat yang memberi semangat
18. Untuk almameter

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan TerimaKasih	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Abstrak	xiii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian.	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Penegkan Hukum	15
2. Teori Peran.	17
3. Teori Rehabilitasi.	18
G. MetodePenelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.	19
3. Sumber dan Bahan Penelitian.	20
a. Bahan Hukum Primer.....	20
b. Bahan Hukum Sekunder.	20
c. Bahan Hukum Tersier.	21

4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Lokasi Penelitian	22
6. Responden	22
7. Populasi	23
8. Sampel	23
9. Analisis Data	23
10. Penarikan Kesimpulan	24
Bab II Tinjauan Pustaka	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahguna Narkotika	27
1. Pengertian Tentang Penyalahguna Narkotika	27
2. Pengertian Tentang Narkotika.....	29
3. Penggolongan Narkotika.....	29
4. Jenis-jenis Narkotika.....	31
5. Jenis-jenis Narkotika Berdasarkan Efek Terhadap Tubuh... ..	36
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika	37
1. Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika.....	37
2. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Badan Narkotika Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	42
1. Pengertian Penegakan Hukum	42
2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum	45
3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	46
E. Tinjauan Umum Tentang Peran	49
1. Pengertian Umum tentang Peran.....	49

2. Peran dari Individu ataupun Kelompok	50
3. Dimensi Dalam Sebuah Peran.....	51
F. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi (Pemulihan Kembali).....	52
1. Pengertian Umum Tentang Rehabilitasi (Pemulihan Kembali).....	52
2. Dasar Hukum Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika.....	54
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
A. Pelaksanaan Asesmen (Penilaian) Oleh Badan Narkotika Nasional Terhadap Pengguna Narkotika Di Kabupaten Ogan Ilir	56
1. Gambaran Umum Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.....	56
a. Struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.....	56
b. Alur Penerimaan Residen.....	57
1) <i>Screening</i>	58
2) Asesmen.....	58
2. Asesmen Sebagai Metode Penegakan Hukum.....	70
3. Asesmen Sebagai Metode Peran Dari <i>Assesor</i>	73
4. Metode <i>Rehabilitasi</i> (Pemulihan Kembali).....	77
B. Hal – Hal Yang Mempengaruhi Dalam Keberhasilan Pelaksanaan Asesmen (Penilaian) oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten OganIlir.	80
1. Faktor – Faktor Pendukung Dalam Keberhasilan Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika	80

2. Faktor – Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika	82
Bab IV Penutup	91
A. Kesimpulan.	91
B. Saran.....	93
Daftar Pustaka.....	95
Lampiran.....	

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
Golongan Narkotika	9
Tabel 2 Struktur Di Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional	
Kabupaten Ogan Ilir	58
Tabel 3 Jumlah Residen Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	
Tahun 2017,2018,2019 (sampai 23 Agustus)	69

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PELAKSANAAN ASESMEN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA**”.

Asesmen merupakan tahap awal dari rehabilitasi. Dasar pengaturan dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ialah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika, 2. Apakah hal – hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini bersifat Yuridis-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, asesmen merupakan tahap awal dari rehabilitasi untuk menggali informasi atau riwayat pemakaian zat yang telah pengguna tersebut pakai. Setelah dari itu residen yang melaporkan untuk di asesmen dan pelaksanaan asesmen ini dilakukan oleh *assessor* memberikan formulir asesmen pada residen, residen tersebut mengisi dan juga penilai menanyakan pertanyaan-pertanyaan, baik bersifat tertutup, maupun bersifat terbuka. Penelitian ini membahas tentang awal dari rehabilitasi. Tetapi dalam melakukan asesmen ada faktor pendukung dan faktor penghambat, yang dimana faktor pendukung ialah adanya sumber daya manusia dan *Assesor* yang baik dan pintar, dan faktor penghambat ialah masih kurangnya penegakan hukum, peran dari orang tua kurang memotivasi, sarana dan prasarana, dan terkadang sumber daya manusia juga masih kurang. Serta pada 3 (tiga) tahun terakhir sudah ada beberapa orang yang sukarela untuk di asesmen guna direhabilitasi supaya pengguna narkotika bisa lepas dari zat tersebut.

Kata kunci :Asesmen, Tahap Awal Rehabilitasi, Pengguna Narkotika



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berlandaskan dengan hukum. Bukan negara yang berlandaskan atas kekuasaan. Jadi dengan demikian segala yang berkaitan dengan Indonesia harus diatur oleh separangkat peraturan perundang – undangan.¹Indonesia di era globalisasi perdagangan atau peredaran narkotika sudah meluas di seluruh penjuru dunia dan di Indonesia sendiri sudah mendapatkan dampaknya.

Indonesia yang pada awalnya menjadi suatu negara transit atau negara pemasaran pada saat ini sudah meningkat juga menjadi negara eksportir atau negara yang produsen pil yang terlarang dan berbahaya tersebut. Jenis suatu bahan – bahan dasar yang memiliki sifat sintetis untuk membuat obat – obat yang terlarang itu sangatlah mudah dan juga *home industry* itu juga telah merabab ke seluruh kota – kota yang ada di Indonesia.²Tanah air kita Indonesia tidak juga hanya menjadi tempat transit dalam hal perdagangan, dan dalam hal peredaran dunia gelap narkotika namun juga dalam hal produksi narkotika bahkan di Negara kita Indonesia juga ada memiliki pasar gelap yang menjanjikan.

¹Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bunyi Pasal ini lahir dalam proses Amendemen UUD 1945 ke 3 tanggal 9 Nopember 2001. Penegasan ini diatur sebagai norma dalam batang tubuh merupakan komitmen negara hukum secara utuh, sebelum amendemen, ketegasan mengenai negara hukum hanya diatur pada bagian penjelasan.

² Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cv. Budi Utama, Sleman, 2017, hlm. 2

Disatu sisi lainnya adanya tingkat lebih tinggi permintaan dalam hal narkoba maka dalam hal itu semakin meningkatnya juga pasokan narkoba yang beredar di Negara Indonesia. Hal tersebut didukung karena beberapa faktor harga di Negara Indonesia sangatlah tinggi, jika pada saat suplai kurang atau rendah maka dalam artinyaan harga pasar dapat menjadi sangatlah mahal, konsumen juga banyak di Indonesia, dalam merekrut kurir di Negara Indonesia sangatlah mudah karena hanya memberikan uang saja bisa menjadikan kurir narkoba dan yang terakhir karena Indonesia terletak diwilayah yang strategis karena terletak di antara dua benua Asia dan Australia yang secara tidak langsung dalam hal itu meningkatkan perkembangan dalam peredaran tindak pidana dalam narkoba.³

Sisi lain juga karena Indonesia terdiri dari banyaknya pulau-pulau maka dari itu pintu masuk dari jaringan peredaran narkoba seperti melalui jalan – jalan tikus yang kadangkalah istilah itu disebutkan dalam hal untuk peredaran narkoba. Meskipun kadangkalah tidak bisa dipungkiri masuk juga melalui pelabuhan resmi pemerintah dengan berbagai cara mengelabuikemasan untuk mengelabui petugas yang berjaga di bea cukai , Badan Narkotika Nasional (BNN), dan petugas lainnya.

Persoalan dalam narkoba ini adalah permasalahan yang klasik tetapi masih saja menjadi suatu hak ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa ini. Dari fakta tersebut yang dapat diketahui bahwa hampir setiap harinya baik melalui media cetak ataupun elektronik, ternyata barang – barang obat – obatan

³Esthi Maharani, “RepublikaIndonesia Menjadi Target Pasar Narkoba Paling Menggiurkan”, <http://www.republik.co.id/jabodetabek-/16/04/14/o51zir335-indoesia-menjaditargetpasar-narkoba-paling-menggiurkan> diakses 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB

terlarang ini telah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia tanpa pandang bulu, terutama di antar generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di masa depan⁴.

Masyarakat dengan banyak perkembangan dan pembaharuan teknologi baik menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif dengan adanya dampak – dampak tersebut teknologi membuat manusia menjadi lebih canggih untuk mendapatkan suatu informasi dan ilmu pengetahuan lebih lagi yang mulai dari yang termudah untuk didapatkan sampai yang tersulit yang didapatkan.

Dengan banyaknya informasi dan ilmu pengetahuan yang didapatkan didunia teknologi tidak banyak masyarakat yang salah menggunakan pembaharuan teknologi tersebut. Mereka menggunakan dengan untuk kesenangan pribadi ataupun karena depresi dan karena mencoba – coba untuk faktor berani atau tidak berani di lingkungansekitar mereka. Mereka hanya memikirkan kesenangannya saja karena mereka belum merasakan dampak yang terjadi karena menjadikan narkoba untuk meredakan dari depresi atau keberanian yang untuk ditunjukkan kepada teman – temannya. Namun terkadang mereka sudah mengetahui dampak negatif dari narkoba itu masih saja untuk menggunakannya. Dan kadangkalah bukan hanya masyarakat biasa yang bisa menjadi pecandu terkadang juga dari kalangan pejabat pemerintah atau dari aparat sipil negara.

Meningkatnya penggunaan obat dan narkoba di Negara Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, Khususnya didalam kalangan artis, dan kelas menengah

⁴Moh.Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

atas lainnya. Menurut seorang pengguna berat *Cannabis* (ganja), seorang yang menggunakan obat – obatan dan narkotika ialah bahan pergaulan dan menjadi trend di kalangan menengah atas.⁵ Oleh karena hal tersebut maka di perlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi sekarang.⁶ Penyalahgunaan narkotika ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang – undang.⁷ Menurut Direktur Rumah Sakit Kebergantungan obat (RSKO) dr. Sudirman, jumlah pasien yang menderita ketergantungan obat – obat tersebut semakin meningkat⁸.

Dalam kasus narkotika semakin waktu mengalami banyak perubahan, perubahan ini tidak hanya orang dewasa yang terlibat namun ada juga anak – anak yang masih dibawah umur atau masih berstatus pelajar atau mahasiswa sampai ke ibu rumah tangga yang ikut terlibat. Seperti halnya dalam kasus aktor yang saat ini lagi dalam pemeriksaan yaitu Jefri Nichol.

Dalam hal ini akan mengakibatkan ancaman dalam kelangsungan hidup bangsa karena dalam hal ini pengaruh dari narkotika akan mengakibatkan dampak

⁵ Kaligis,O.C.&Associates,*Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2002, hlm.249

⁶ Lydia Harlin Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka,Jakarta, 2006, hlm. 1

⁷ Humas BNN, Badan Narkotika Nasional, “*Dampak Langsung dan Tidak langsung Penyalahgunaan Narkoba*” ,<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-langsung-dan-tidak-langsungenyalahgunaan-narkoba> diakses 14 Agustus 2019 Pukul 12.20 WIB

⁸Kaligis,O.C. & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2002,hlm.248

tidak langsung dari penggunaan narkoba yang disalahgunakan dari mulai uang untuk proses penyembuhan, perawatan kesehatan, dikucilkan dalam masyarakat sekitar, keluarga malu karena ada salah satu keluarganya pecandu, dosa, dan ampai akan dijebloskan ketembok jeruji atau penjara.

Dampak langsungnya dari narkoba untuk jasmani atau bagi tubuh manusia ialah seperti gangguan pada jantung, gangguan pada hemoprosik, gangguan otak dan tulang dan masih banyak lagi akan menyebabkan kerugian terhadap jasmani atau organ tubuh manusia tersebut dan juga ada dampak langsung pecandu narkoba bagi kejiwaan dan ataupun mental bagi manusia yaitu bisa mengakibatkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat, bahkan bisa membuat manusia untuk mengakhiri hidupnya. Ada juga dampak fisik, dampak mental dan dampak emosional bagi manusia tersebut.

Beberapa hal faktor pendukung dalam penyalagunaan narkotika baik dalam hal dari diri sang pelaku seperti halnya rasa ingin tahu, atau untuk membuktikan keberanian dalam hal tindakan yang menurutnya berbahaya tetapi untuk menguji keberaniannya, stres, frustrasi dalam hal kehidupan, memperluda dalam hal untuk menyalurkan perbuatan seksual seseorang, dan dalam hal faktor diluar sang pelaku seperti dalam hal pergaulan sosial di lingkungan sekitar seseorang tersebut, dan dalam hal gaya hidup seseorang tersebut⁹.

⁹ Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, MandarMaju, Bandung, hlm 6.

Penyalagunaan narkotika ini telah menjerat banyak kalangan dari mulai orang kaya, menengah, miskin, anak sampai orang dewasa di Negara Indonesia kita ini. Karena komoditi narkotika yang banyak jenisnya dan harganya juga beragam dari yang termurah sampai; dengan yang termahal. Dan juga ada faktor dari pengaruh iklan atau promosi ataupun iklan obat yang terlalu banyak akan membentuk *drug- oriented society*, karena orang beranggapan rasa sakit yang dialami dapat segera disembuhkan dengan cara menggunakan obat – obatan terlarang, dan menjadi salah satu faktor dari suatu penyebab masalah narkotika dan prekursor narkotika.¹⁰

Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) telah menrencanakan perang terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika sejak tahun 1990, oleh karena itu setiap tanggal 10 November telah dijadikan sebagai hari “Perang Melawan Narkoba”.¹¹Pemerintah berusaha untuk mencegah dan memberantas atas penyalagunaan narkotika dengan itulah pemerintah membuat undang – undang tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Lahirnya Undang – undang ini membawa perkembangan baru, nuansa baru, paradigma baru dan sebuah harapan baru bagi banyak masyarakat. Supaya masyarakat yang menyalagunaakan obat – obat tersebut bisa mendapatkan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan disahkan oleh pemerintah tersebut. Dikarenkan sekarang bukan perorangan lagi yang menyalagunaakan narkotika ini, melainkan berorganisasi, berkelompok, dan

¹⁰Rosdiana, Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan, CV. Kaaffah Learning Center, Parepare, Sulawesi Selatan, 2018, hlm. 3.

¹¹Kaligis, O.C. & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2002, hlm. 262

membuat jaringan yang lebih satu orang untuk mereka terlibat dalam menyalagunakan narkotika tersebut.

Undang – Undang ini juga lebih memaksimalkan peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotika, sehingga dengan adanya ini, diharapkan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) akan semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan wewenang untuk mengadakan penyelidikan dna penyidikan kasus – kasus yang berkaitan dengan narkotika.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika adalah tindakan yang melanggar hukum atau tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu narkotika adalah“penyalahgunaan yang tersebut menjadi korban atau tersangka dalam penyalahgunaan Narkotika dalam hal menjadikan narkoba untuk bersenang - senang. Pecandu narkotika ialah orang yang menyalahgunaankan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika ,baik secara fisik maupun psikis”.¹² “Dalam konteks penyalaguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”¹³. Sedangkan dalam hal “konteks korban Penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena

¹² Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoika.

¹³ Pasal 1 angka 15 Undang –Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba”¹⁴.

Dalam hal kondisi ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus - menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba - tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas¹⁵. Sebenarnya narkoba hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 5 menyebutkan bahwa pengaturan Narkoba dalam Undang – Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan *Prekursor* Narkoba.¹⁶ Dengan ini sudah dijelaskan dengan beberapa jenis golongan obat – obat yang terlarang dan perbuatan yang berhubungan dengan obat – obat terlarang tersebut akan diancam dengan tindak pidana penjatuan penjara atau dengan penjatuan rehabilitasi.

¹⁴ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Tentang penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional

¹⁶ Pasal 5 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Tabel.1

Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 ayat

(1)¹⁷dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

No.	Golongan	Keterangan
1.	Narkotika Golongan I	jenis pada golongan ini sebenarnya “dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. ¹⁸ Narkotika ini yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam hal terapi serta dalam hal ini mempunyai pontensi yang sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan. ¹⁹
2.	Narkotika Golongan II	ialah narkotika yang “jenisnya untuk bahan baku dalam produksi obat tersebut, narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan bisa mampu menimbulkan potensi yang sangat tinggi dan berakibat ketergantungan. Dalam hal ini digunakan sebagaimana pengobatan terakhir karena tidak bisa lagi diobatin lagi dengan obat

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁹Rahmanamin, *Penggolongan Jenis-*

jenisNarkotika, “<http://rahmanamin1984.blogspot.com/.2016/08/penggolongan-danjenis-jenis-narkotika.html?m=1> diakses 30 Agustus 2019 Pukul 22.30

		lainnya”;
3.	Narkotika Golongan III	Dan Narkotika Golongan III, adalah “jenis golongan yang digunakan untuk obat dalam masa rehabilitasi, dengan bertujuan untuk mengurangi kecandunagn atau ketergantungan pada jenis golongan narkotika I dan jenis golongan narkotika II, dan dalam prosesnya lebih ringan untuk ketergantungan tersebut”.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupatenn Ogan Ilir dalam bidang rehabilitasi telah memsosialisaikan supaya masyarakat, keluarga, yang telah menjadi pengguna atau pecandu narkotika supaya datang untuk mempermuda untuk datang ke klinik pratama pradana medika supaya di asesmen supaya mengetahui berapa lama seseorang ketergantungan obat tersebut ataupun tingkat kecanduan yang merupakan suatu riwayat pemakaian zat tersebut dengan tujuan untuk guna direhabilitasi apa yang cocok terhadap residen tersebut. Menurut Ruly kepala seksi pencegahan pemerdayaan masyarakat Di wilayah provinsi Jawa Barat dan Sumatra Selatan memiliki angka prevalensi tertinggi. Sumatra Selatan sendiri pada tahun 2018 angka prevalensi Pakai Narkoba Setahun terakhir 3,50% dan jumlah tepapar narkoba 137.989 yang tersebar diseluruh wilayah sumatra selatan ini sudah banyak di assessment, sehingga penulis mengambil di Kab. Ogan Ilir karena adanya jalan lintas di wilayah ini sudah banyak yang ditest urine dan kedapatan membawa ataupun

positif menggunakan narkoba. Badan Narkotika Nasional Kab. Ogan ilir sudah mengassessment sebanyak 34 orang sepanjang bulan januari sampai bulan juli 2018. Sebanyak 34 orang tersebut di assessment dengan rawat inap ataupun rawat jalan.²⁰

Untuk mengetahui tingkat kecanduaan penggunaan narkoba dan seberapa lama pengguna narkoba tersebut dilakukanlah asesmen, yaitu tahap awal yang digunakan dengan tujuan untuk rehabilitasi pecandu atau pengguna narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba. Asesmen pada tahap awal ini hanya dilakukan satu kali untuk rawat jalan, dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir ini yang dilakukan di klinik Pratama Pradana Medika hanya bisa melakukan rehabilitasi rawat jalan, jika mereka yang ingin melakukan rehabilitasi rawat inap, maka akan dirujuk ketempat lembaga yang sudah ada fasilitas rawat inapnya.²¹

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 pada Pasal 54, menyatakan bahwa;

“Pecandu atau pengguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.”

Tertangkap tangan atau ditangkapnya seseorang terdakwa dan/atau tersangka penyalahgunaan narkoba dan pada saat terangkap tangan disana terdapat juga barang bukti dengan jumlah tertentu dan terbukti positif dalam pemakai narkoba yang sesuai dengan hasil tes urine, darah dan rambut. Ketika menunjukan pelaku positif

²⁰ Data rekapitulasi klinik Pratama Pradana Medika yang dilayani bulan januari – juli tahun 2018.

²¹ Hasil Wawancara dengan Naris Dwi Lestari, ST,S.Sos., Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya, pada Tanggal 12 november 2019.

menggunakan narkotika maka, pelaku di letakan langsung di lembaga rehabilitas medis yang sudah dikelola oleh pemerintah.

Dengan adanya pelaksanaan asesmen yang untuk tahap awal rehabilitasi ini, peradanya proses mekanisme dalam hal penilain pecandu narkotika dan korban penyalagunaan narkotika sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan sehingga akan mendapatkan diberikannya pengobatan, perawatan, dan pemulilhan pada lembaga rehabilitas medis dan/atau lembaga rehabilitas dalam lingkungan sosial²². Setelah terbentuknya Tim Assessment Terpadu ini juga mempunyai beberapa hal yang berwenang menurut pasal 9 ayat (2).²³

B. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas. Maka penulis mengambil Judul dari “ **Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika** “ dan penulis bisa ngeambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan asesmen Oleh Badan Narkotika Kabupaten Ogan Ilir bagi penggunaan narkotika?
2. Apakah hal - hal yang Mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir?

²² Kementerian Kesehatan RI, “*Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba*”, *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Semester I, 2014, hlm. 21

²³ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Mentari Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dan Kepala Badan Narkotika

C. Tujuan Penelitian

1. Dengan harapan bisa dapat mencapai suatu hal untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan Asesmen dalam tahap awal rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir Melaksanakan Asesmen terhadap pengguna narkotika;
2. Penulis dan yang membaca tulisan ini dapat mengetahui apa saja yang hal – hal yang dalam proses keberhasilnya suatu pelaksanaan Asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir. Supaya juga bisa mengetahui tingkat seseorang yang telah menjadi pecandu dan/atau menggunakan narkotika tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan ini di harapkan supaya mampu untuk memberikan suatu pengetahuan dan wawasan serta dalam pemikiran terhadap Ilmu Hukum terutama bagi penulis dan masyarakat akan pentingnya mengetahui pelaksanaan asesment oleh kab. Ogan Ilir bagi pengguna narkotika.

2. Manfaat Praktis

bisa mendapatkan informasi tentang suatu pemikiran dan pertimbangan untuk memahami peraturan tentang Hukum yang berisi mengenai peraturan perundang-undangan Narkotika, agar didalam masyarakat

dapat mentaati dan tidak melanggar peraturan hukum positif di Indonesia ini.

E. Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka dalam ruang lingkup penelitian hanya membahas tentang pelaksanaan Assessment oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bagi pengguna narkotika dan hal – hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan Asesmentersebut yang merupakan tahap awal dari sebuah rehabilitasi.

F. Kerangka Teori

Yaang dimaksud dengan kerangka teori ialah sebagai model konseptual mengenai bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai factor atau variabel yang telah dikenali atau di identifikasi sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan suatu variable atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, dikarena merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar terjadi yang didasarkan padateori yang relevan.²⁴

1. Teori Penegakan Hukum

Disini penulis mengambil teori dari seroang sarjana yang ahli dibidang sosiologi hukum dari Standford University yang bernama Lawrence M. Friedman, teori ini disebut dengan teori sistem hukum, yang dimana didalamnya ada tiga elemen

²⁴J. Suptanto, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Rineka Cipta, Jakarta,2003, hlm. 195.

utama, yaitu ; (1) Subtansu Hukum (*Legal Substance*) ; (2) Struktur Hukum (*Legal Structure*) ; (3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).²⁵Sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu perangkat peraturan yang didalamnya mengandung semacam kesatuan yang bisa kita pahami dan hukum itu sendiri melalui sebuah sistem.²⁶ Menurut Fuller, sistem hukum, itu harus diletakkan pada delapan asas yang istilahnya dinamakan *Principles of legality*, yaitu :²⁷

1. Dalam suatu sistem hukum didalamnya harus mengandung suatu peraturan – peraturan ;
2. Dalam sesudahnya peraturan – peraturan yang sudah dibuat diumumkan di muka umum ;
3. Dan juga tidak boleh didalam peraturanya yang berlaku surut ;
4. Peraturan – peraturan yang dalam rancangannya harus bisa dimengerti ;
5. Dan juga tidak ada peraturan yang bertentangan satu sama lainnya ;
6. Didalam peraturan – peraturan tidak boleh didalamnya terkandung yang melebihi apa yang sudah dapat dilakukan ;
7. Dalam kebiasaannya tidak boleh dering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi ; dan

²⁵ Lawrence M. Friedman, *American Law : An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, and How It Affects Our Daily Lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1983, hlm. 5-6.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.3.

²⁷ Satjipti Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 48.

8. Dan yang terakhir harus ada didalamnya kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari – hari.

Sedangkan Menurut Lawrence M. Friedmen membagi sistem hukum menjadi tiga bagian, yaitu :²⁸

1. Stuktur Hukum (*Legal Structure*) merupakan suatu komponen struktural ataupun organ yang bergerak didalm suatu mekanisme ;
2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan suatu produk dari struktur hukum, baik dari peraturan yang sudah dibuat melalui mekanisme suatu struktur dan formal ataupun peratuan yang sudah lahir dari suatu kebiasaan ; dan
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan suatu hal yang dilihat dari nilai, pemikiran, serta suatu harapan atas suatu kaedah atau norma dalam pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.

Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri tergantung pada tiga elmen utama, yaitu subtansi hukum, struktur hukum atau prantara hukum, dan budaya hukum.²⁹ Teori penegakan hukum sendiri merupakan suatu teori yang diperlukan untuk menyelaraskan nilai – nilai yang berlaku dan juga peraturan perundang – undangan yang berlaku pada masyarakat saat ini.³⁰ Teori penegakan hukum ini adalah teori yang digunakan untuk menjawab pada rumusan masalah.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Prespektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Prespective)* , Nusa Media. Bandung, 2009, hlm 33.

²⁹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlaga University Perss, Surabaya, 2017, hlm. 31.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor – factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 3

2. Teori Peran

Peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melaksanakan suatu hak – hak dan kewajiban – kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan ialah suatu kepentingan dari suatu ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan, maka dari itu yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada suatu peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya juga dengan suatu kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.³¹

Peranan yang melekat pada suatu diri seseorang, harus bisa dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan dalam suatu masyarakat. Posisi atau tempat seseorang dalam suatu masyarakat (*yaitu sosial – position*) yang merupakan suatu unsur yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan tersebut biasanya lebih banyak menunjukkan pada suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses dapat disimpulkan bahwa tiap orang menduduki suatu posisi atau tempat. Dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.³²

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sutau Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 220.

³² Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 221.

3. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan Kembali) merupakan sebagai suatu pertolongan kepada para pecandu atau pengguna narkoba untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala baik medis ataupun sosial. Konsekuensinya tentunya merupakan yang bertujuann untuk menghilangkan terhadap seorang atau kelompok penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek ini terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan kedua bertolak belakang.³³ Rehabilitasi yang biasanya dilatarbelakangi dengan pandangan positive dalam hal kriminologi, maka dari itu penyebab dari kejahatan lebih dikarenakan adanya suatu penyakit kejiwan ataupun penyimpangan sosial baik yang dapat dipandang pskiatri atau juga dipandang dengan psikologi. Disisi lain kejahatan dalam pandangan rehabilitas dipandang juga sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam suatu masyarakat.³⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian atau sering juga disebut dengan *research* pada dasarnya ialah cara ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dengan sesuai tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam cara ilmiah berari sebuah kegunaan penelitian itu didasarkan pada suatu ciri – ciri keilmuan, berikut rasional, empiris, dan sistematis.³⁵

³³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigm pemidanaan*, Lubuk Agung, bandung, 2011, hlm 50.

³⁴ *Ibid*, hlm. 56

³⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* , Akademi Pustaka, Tulungagung, 2018, hlm. 1.

Penelitian (*research*) suatu upaya pencarian yang bernilai edukatif.³⁶ Penelitian dalam artinya adalah sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk mencapai , sebuah atau beberapa tujuan-tujuan tertentu.³⁷

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris atau sering juga disebut dengan penelitian lapangan, yang merupakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang sudah berlaku serta apa yang telah terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁸ Penelitian yuridis-empiris dengan kata lain juga disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud dengan tujuan guna untuk mengetahui dan menemukan suatu fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis (*sosiolegal approach*) yang mendalam secara melihat langsung dalam masalah dengan melihat konteks norma yang diberlakukan.⁴⁰

³⁶Amiruddin, danZainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm.19S

³⁷Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* , Akademi Pustaka, Tulungagung, 2018, hlm. 1.

³⁸Suharsimi Arkunto, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.126

³⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *HukumdanPenelitianHukum*, PT. Citra Aditya Bakti,

Dan Pendekatan penelitian ini melalui pendekatan yang digunakan pendekatan Undang – Undang (*statue approach*) yang dilihat langsung dari semua Undang – undang.

3. Sumber dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan bersumber pada data primer ialah data yang yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data pustaka yang terkait. Data primer yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,⁴¹ yaitu data atau fakta – fakta yang secara langsung terlihat dilapangan. Data tersebut diambil dari bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kab. Ogan Ilir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks ialah buku teks yang mengenai yang berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan perundang - undangan peraturan bersama, catatan resmi, dan putusan hakim. Yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Norma atau Kaidah dasar, yaitu Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang – Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009; dan

Bandung, hlm. 32.

⁴¹Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm.31

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁴² yang digunakan dalam penelitian ini seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum.

⁴² *Ibid*, hlm.32

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan analisis data yang dimaksud ini ialah dengan menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif.⁴³ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan yang juga ditunjang dengan metode studi pustaka (*library research*).

5. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian penulis melihat secara langsung dari fakta – fakta dilapangan yang berada di tempat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diwilayah Kab. Ogan Ilir.

6. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah di bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kab. Ogan Ilir.

7. Populasi

Populasi atau *universe* ialah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama.⁴⁴ Menurut sarjanawan Ronny Hanitjo Soemitro bahwa populasi dapat berujud sejumlah manusia atau sebuah sesuatu. Penentuan populasi harus sinkron dengan topik penelitian.⁴⁵

⁴³Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Akademi Pustaka, Tulungagung, 2018, hlm.1-2.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 172

⁴⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 46

Topik penelitian ini adalah karakteristik untuk pelaksanaan *assessment* oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bagi pengguna narkotika yang ada di wilayah Kab. Ogan Ilir.

8. Sampel

Sampel adalah suatu contoh dari suatu populasi atau sub dari populasi yang cukup besar jumlahnya dan harus sampai bisa dapat mewakili suatu populasi atau sub populasi.⁴⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah bidang Rehabiltasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari dua orang.

9. Analisis Data

Analisis data yang diginakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Dan pada saat setelah data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif oleh penulis. Kemudian bahan – bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan ini. Hasil dari ini dituangkan dan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

10. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam hal ini secara induktif.⁴⁷ Yang merupakan proses dengan tujuan guna untuk menarik kesimpulan yang diawalinya dari suatu fakta ataupun data khusus berdasarkan hasil dari suatu penelitian lapangan ataupun untuk

⁴⁶ Mukti fajar ND dkk, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF&EMPIRIS*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 172.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.202.

pengalaman empiri. Dari yang didapatkan tersebut, yaitu data dan fakta hasil dari suatu pengamatan empiri tersebut disusun, dikaji, dan juga untuk diolah supaya bertujuan untuk menarik makna dari penelitian itu dalam bentuk pernyataan ataupun kesimpulan yang bersifat umum tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.R Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlaga University Press (AUP), Surabaya.
- Dr.Amiruddin,S.H.,M.Hum., dan Prof.Dr.H. Zainal Asikin,S.H.,S,U., 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Dr.Rosdiana,SKM.,M.Kes,2018, *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*, CV. Kaaffah Learning Center, Parepare, Sulawesi Selatan.
- Eva Achjani Zulfa,2011, *Pergeseran Paradigm pemedanaan*, Lubuk Agung, bandung,
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*,MandarMaju, Bandung.

- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkotika dan Penanggulangannya*, Cv. Budi Utama, Cetakan Pertama, Sleman.
- J. Suptanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statisti*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaligis, O.C. & Associates, Alumni, 2002, *Narkobadan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*. Bandung.
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Kementerian Kesehatan RI, 2014, “*Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba*”, *Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, Semester I*.
- Kombes. Pol. Dr. Isma Gunadi, S.H., CN., M.M. dan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., 2019, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum; Prespektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tujuan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepi, dan Putusan Peradilan)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lydia Harlin Marton, 2016, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardani, 2008 *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Rajawali Press, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalagunaan Narkoba*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti fajar ND dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Eryzak Qarnein, 2010, “*Peraturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Transaksi Elektronik*”. Skripsi Pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Palembang.
- Muhammad Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, pidana dan Pemidanaan*, Palembang, Unsri Press.

- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan ketiga, PT Alumni, Bandung,
- Mohammad Taufik Makaro,dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moeljanto, 2001, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,2010, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pedoman Konseling Gangguan Pengguna Napza Bagi PetugasKesehatan*,2010, Kementerian kesehatan RI, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Satjipto Raharjo,1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hakim :Narkotika Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor – factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Airlaga Unversity Press, Surabaya.
- Suharsimi Arkunto, 2012, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujono,A.R. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Perubahan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus” Refleksi KetidakBerdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta.
- Rebe dan Emily S.Reber, 2010, *Kamus Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh,1982,*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (dua Pengertian Dassar Dalam Hukun Pidana)*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro,1983, *Metodologi Penelitian Hukum*,PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo Partodiharjo,2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi,Jakarta.

Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*, Akademi Pustaka, Tulungagung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002

Konsiderans Menimbang Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional.

Konsiderans Menimbang Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

C. Sumber Internet

Badan Narkotika Nasional, 2013, “*Dampak Langsung dan Tidak langsung Penyalahgunaan Narkotika*”, <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampaklangsung-dan-tidaklangsung-penyalahgunaan-narkotika>.

Esthi Maharani, Republika, 2016, “*Indonesia Menjadi Target Pasar Narkotika Paling Menggiurkan*”, <http://www.republik.co.id/jabodetabek/16/04/14/o51zir335-indonesia-menjadi-target-pasar-narkotika-paling-menggiurkan>.

Rahmanamina, 2016, *Penggolongan dan Jenis-jenis Narkotika*, <http://rahmanamina194.blogspot.Com/.2016/08/penggolongan-dan-jenis-jenis-narkotika.html?m=1>.

Humas BNN, 2015, “*Tim Assessment Terpadu Selamatkan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dari Jeruji Besi*”, <Http://bnn.go.id/tim-asesmen-terpadu-selamatkan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dari-jeruji-besi>.

